

WALIKOTA PANGKALPINANG

KEPUTUSAN WALIKOTA PANGKALPINANG
NOMOR 425 TAHUN 2011

TENTANG

PENDIRIAN
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 5 PANGKALPINANG
YANG DISELENGGARAKAN OLEH PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG
DI KELURAHAN SEMABUNG KECAMATAN BUKIT INTAN
KOTA PANGKALPINANG

WALIKOTA PANGKALPINANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan akses pada pendidikan menengah, maka sumber daya manusia, serta memenuhi kebutuhan masyarakat dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa, sesuai hasil studi kelayakan di Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang perlu mendirikan Sekolah Menengah Kejuruan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Pangkalpinang;
- b. bahwa proses pendirian Sekolah Menengah Kejuruan telah memenuhi persyaratan teknis dan administratif yang ditetapkan oleh pemerintah, sebagai satuan pendidikan berbasis keunggulan lokal serta berstatus sekolah negeri;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota Pangkalpinang;
- Meningat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pencapaian Undang-Undang Dasar Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1891); Undang-Undang Dasar Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091); dan Undang-Undang Dasar Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 4737);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
16. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 50 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah Daerah;
17. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
18. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 02 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 02, Seri D Nomor 01);
19. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 01 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 01, Seri E);
20. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2010 Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KESATU : Mendirikan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri :
1. Nama Sekolah : Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 5
2. Status Sekolah : Negeri
3. Alamat Sekolah :
Jalan : Satun
Keterangan : Semabung Lama
Kecamatan : Bukit Intan
Kota : Pangkalpinang
Provinsi : Kepulauan Bangka Belitung
- KEDUA : Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 5 Pangkalpinang sebagaimana dimaksud dalam KESATU menyelenggarakan pendidikan menengah kejuruan :
1. Jurusan Farmasi; dan
2. Jurusan Keperawatan.
- KETIGA : Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 5 Pangkalpinang sebagaimana dimaksud dalam KESATU wajib :
1. melaksanakan Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Menengah Kejuruan;
2. melaporkan hasil penyelenggaraan pendidikan paling lambat 1 (satu) bulan pada setiap akhir semester kepada Walikota Pangkalpinang melalui Dinas Pendidikan Kota Pangkalpinang untuk dievaluasi.
- KEEMPAT : Penyelenggaraan proses belajar mengajar Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 5 Pangkalpinang sebagaimana dimaksud dalam KESATU dapat dilaksanakan mulai tahun pelajaran 2012/2013.
- KELIMA : Memerintahkan Kepala Dinas Pendidikan Kota Pangkalpinang untuk melakukan penataan, meliputi pembiayaan operasional, peserta didik, tenaga pendidik dan kependidikan serta berkoordinasi dengan pihak berkompeten sehubungan dengan keputusan ini.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 4th Oktober 2011

